

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna hidup merupakan suatu yang unik dan khusus artinya hanya bisa di penuhi oleh orang yang bersangkutan sehingga bisa memiliki arti yang bisa memuaskan keinginan orang tersebut, untuk mencari makna hidup bisa menimbulkan ketegangan batin yang sangat dibutuhkan bagi tercapainya Kesehatan mental. Kebermaknaan hidup sebagai perasaan bahwa hidup seseorang memiliki tujuan, arah, atau nilai yang mendalam. Ini mencakup pemahaman bahwa hidup tidak hanya sekadar menjalani rutinitas, tetapi memiliki alasan yang lebih besar di balik pengalaman, tindakan, dan keberadaan seseorang (Frankl, 2017).

Dalam agama islam Al-Qur'an bukan hanya kitab suci tetapi juga penyembuh bagi manusia, mencari makna hidup melalui petunjuk Al-Qur'an dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an, seseorang dapat menemukan arah dan tujuan hidup yang jelas sumber rahmat dan petunjuk menuju jalan yang benar.

Dengan demikian obat bagi permasalahan yang dihadapi manusia terdapat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”

Kandungan ayat diatas, Allah memerintah Nabi Muhammad beristikamah dalam mengajak umatnya mengesakan Allah karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikan-Ku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada-Ku karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi mereka.

Q.S Al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

“Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun”

Kandungan ayat di atas, alah satu bukti kekuasaan-Nya adalah Dia Yang menciptakan mati dan menentukan ajalnya, dan hidup dengan menentukan kadar-kadarnya, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dengan seikhlas mungkin. Dan Dia Mahaperkasa tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan-Nya, Maha Pengampun dengan menghapus dosa bagi orang-orang yang bertobat.

Berdasarkan data dan laporan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM, jumlah residivis narkoba di Lapas Kelas II A Padang mengalami peningkatan setiap tahun. Terdapat peningkatan jumlah residivis kasus narkoba di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 30 kasus meningkat menjadi 76 kasus pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 92 kasus pada tahun 2024. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 22,1% kasus residivis narkoba pada

periode 2022 hingga 2024 (Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, 2024).

Berdasarkan laporan dari Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 jumlah penduduk yang mengalami residivis narkoba di wilayah hukum polres Pariaman ada 42 kasus dengan 75% pelakunya merupakan residivis. Solok Selatan, awal tahun 2023 Polres Solok Selatan menangkap 33 orang tersangka narkoba sekitar 40% residivis. Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024, 7 orang tersangka residivis narkoba bahkan satu orang tersangka adalah dua kali residivis yang baru satu bulan keluar dari lapas. Kota Padang penangkapan di persawahan koto tangah pada 6 januari 2025 satresnarkoba polresta padang menangkap seorang residivis narkoba yang bersembunyi di tengah sawah di wilayah koto tangah, polisi menyita 7 paket sabu yang ditanam dalam tanah (NewsSumbar, 2025).

Hukuman yang diberikan bagi para pelaku sesuai dengan tindak kejahatan dan pelanggaran Pasal 144 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, meskipun UU narkoba tidak secara eksplisit mengatur tentang residivis, ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana dalam KUHP tetap berlaku. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan residivis dapat dikenai hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan dalam (KUHP) (Republik Indonesia, 2009).

Narkoba Menjelaskan isu serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap kesehatan individu, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat narkoba yang tinggi, dan tidak sedikit pelaku yang terlibat kembali dalam kasus serupa setelah menjalani hukuman (Subroto, 2021).

Menurut Lubis (2012), salah satu faktor yang paling cenderung menimbulkan perilaku kriminal adalah nafsu dan emosi yang tidak terkendali, kemiskinan, dan rendahnya standar nilai-nilai sosial masyarakat. Di mulai dari tindak kriminal yang ringan sampai yang berat. Hal ini menimbulkan fenomena yang disebut residivis, yakni pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sudah pernah dihukum. Siapapun dapat melakukan kejahatan baik disadari maupun tidak disadari dengan berbagai faktor yaitu faktor sosial, ekonomi dan lain-lain.

Menurut Syaputri (2021), berdasarkan hasil penelitian diawali dengan adanya pemahaman dan permasalahan pada narkoba dan ingin memperbaiki dengan cara memperbaiki sikap dan tindakan dari sebelumnya, kemudian berusaha beradaptasi dari kondisi diri dan lingkungan, mampu untuk mengatasi tekanan dan terpurukan yang dihadapi, sedangkan kebermaknaan hidup muncul disebabkan karena tujuan-tujuan dalam hidup yang telah terpenuhi, serta mendatangkan kemanfaatan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Menurut Nilawati (2022), hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dalam proses pencapaian makna hidup telah mencapai tahap kehidupan yang bermakna. Proses pencapaian kebermaknaan hidup melalui beberapa tahapan yaitu tahap penderitaan hidup, tahap penyesalan hidup, tahap penerimaan diri, tahap penemuan makna hidup, tahap realisasi makna hidup, dan tahap kehidupan bermakna. Dalam penelitian ini ditemukan tahapan penyesalan hidup sebagai titik

balik dalam menemukan makna hidup. Ditemukan juga kedekatan dengan tuhan pada tahap realisasi makna hidup.

Menurut WHO (2009), residivis narkoba menghadapi berbagai dampak serius yang memengaruhi aspek psikologis, sosial, dan fisik dalam kehidupan mereka, yaitu: a.) dampak psikologis: gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, paranoia, dan psikosis. b.) dampak sosial: stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Ada juga dampak lainnya yaitu pengendalian diri yang rendah, ekonomi, rendahnya standar nilai sosial dalam masyarakat dan kurangnya kesadaran diri serta lingkungan yang buruk. c.) dampak fisik: kerusakan organ tubuh seperti hati, ginjal, dan jantung.

Sejalan dengan konsep Frankl (2017), tentang kebermaknaan hidup, bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak terelakkan, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan sudah pasti akan menimbulkan stres dan perasaan kecewa, tertekan, susah, sedih, cemas, marah, malu, terhina, rendah diri, putus asa, hampa, dan tidak bermakna. Tetapi di lain pihak, banyak juga individu yang berhasil dengan gemilang mengatasi kesulitan-kesulitan dan perasaan-perasaan tidak menyenangkan akibat penderitaannya. Mereka mampu mengubah kondisi penghayatan dirinya dari penghayatan tidak bermakna (*meaningless*) menjadi bermakna (*meaningfull*), bahkan tidak sedikit dari individu tersebut yang berhasil mencapai prestasi tinggi dan mampu menemukan hikmah dari penderitaannya (*meaning in suffering*).

Frankl (2017) mengungkapkan bahwa kebermaknaan hidup sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana seseorang telah mengalami dan menghayati keberadaan hidupnya menurut sudut pandang dirinya sendiri. Apabila seseorang telah mampu membuat sebuah keputusan diantara pilihan-pilihan yang ada, maka orang tersebut sudah mencapai kebermaknaan hidup. Kebermaknaan hidup dapat diwujudkan dalam sebuah keinginan untuk menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Makna yang baik akan mengembangkan setiap insan menjadi orang yang berguna tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi orang lain.

Menurut Frankl (2017), aspek kebermaknaan hidup, yaitu: a) pemahaman diri (*self insight*). b) makna hidup (*the meaning of life*). c) perubahan sikap (*changing attitude*). f) dukungan sosial (*social support*). Kebermaknaan hidup bagi residivis sangat penting dalam proses pemulihan, perubahan diri, dan reintegrasi sosial. Dengan menemukan makna, mereka tidak hanya menghindari kemungkinan mengulangi kejahatan, tetapi juga membangun hidup yang lebih sehat, produktif, dan bermartabat. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang mendalam terkait bagaimana mereka bisa memaknai hidup mereka walaupun pada awalnya mereka tidak bisa menerima keadaan bahwa mereka terpidana seumur hidup. Jika dilihat pada aspek-aspek kebermaknaan hidup.

Kebermaknaan hidup pada residivis narkoba masih merupakan aspek yang kurang mendapat perhatian, khususnya di Indonesia. Selama ini, pendekatan yang digunakan lebih banyak berfokus pada aspek medis, kriminal, atau kebijakan hukum. Sementara itu, kajian dari sudut pandang psikologis dan eksistensial masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman yang lebih mendalam mengenai

makna hidup dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih manusiawi, holistik, dan efektif.

Lebih lanjut, mengacu pada data-data dan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, Maka penelitian ini berjudul “Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kebermaknaan Hidup Narapidana Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?”

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan penelitian ini, maka batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek pemahaman diri ?
2. Bagaimana Kebermaknaan hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek makna hidup ?
3. Bagaimana Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek perubahan sikap ?
4. Bagaimana Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek dukungan sosial ?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek pemahaman diri.
2. Untuk mengetahui Kebermaknaan hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek makna hidup.
3. Untuk mengetahui Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek pengubahan sikap.
4. Untuk mengetahui Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba dilihat pada aspek dukungan sosial.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kreativitas bagi peneliti selanjutnya terkait Kebermaknaan Hidup Residivis Narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi strata satu (S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

- b. Hasil penelitian ini dapat memenuhi pengetahuan tentang teori - teori yang ada dalam masalah tersebut.
- c. Untuk penelitian lain, sebagai acuan melakukan penelitian yang sejenis.

F. Definisi Operasional

Kebermaknaan Hidup:

Kebermaknaan hidup dalam penelitian ini adalah kondisi psikologis dan spiritual narapidana residivis narkoba yang menunjukkan sejauh mana mereka mampu memahami, menerima, dan memberi arti terhadap kehidupan yang dijalani selama masa hukuman. Kebermaknaan hidup diukur melalui empat aspek menurut (Frankl, 2017) yaitu:

- 1) pemahaman diri, berupa kesadaran terhadap kesalahan masa lalu dan penerimaan diri.
- 2) makna hidup, berupa adanya tujuan hidup, harapan, dan orientasi masa depan yang lebih positif.
- 3) pengubahan sikap, berupa perubahan perilaku dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan.
- 4) dukungan sosial, berupa adanya dukungan dari keluarga, sesama warga binaan, maupun petugas lapas yang memperkuat proses pemaknaan hidup.

Narapidana Residivis Narkoba:

Narapidana residivis narkoba dalam penelitian ini adalah warga binaan yang pernah melakukan tindak pidana narkoba, telah menjalani hukuman, kemudian kembali

melakukan tindak pidana yang sama, dan sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang pada saat penelitian dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori: Landasan teori tentang kebermaknaan hidup, aspek-aspek kebermaknaan hidup, proses menemukan makna hidup, faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup, kebermaknaan hidup dalam perspektif Islam, karakteristik kebermaknaan hidup, serta sumber sumber makna hidup.

BAB III Metode Penelitian: Jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian: Deskripsi informan, temuan penelitian, analisis hasil temuan dan Implikasi hasil penelitian.

BAB V Penutup: Kesimpulan dan saran.